



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Erdiansyah Putra alias Dian**

Tempat Lahir : Tuntungan II

Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 Mei 1989

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pertanian Tuntungan 2 Mulyosejati,
Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli
Serdang;

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rmah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman1 dari14 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1300/Pid.B/2023/ PN Mdn tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 Nomor : Reg.Pidum: Pdm-451/Eoh.2/06/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erdiansyah Putra Alias Dianterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapanebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erdiansyah Putra Alias Dianoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, nomormesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, nomormesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih.dikembalikan kepada saksi korban Santy Ertisa Sembiring
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa

Halaman2 dari14 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: Pdm-451/Eoh.2/06/2023, tanggal 27 Juni 2023 berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Erdiansyah Putra Alias Dian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Santy Ertisa Sembiring di Jalan Bunga Terompet II A, Perumahan Ros Palace B 11, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi korban Santy Ertisa Sembiring memiliki usaha mengelola pertamanan dan mempekerjakan terdakwa sebagai supir yang mana terdakwa sudah 3 (tiga) tahun bekerja kepada saksi korban dan untuk menunjang pekerjaan terdakwa, kemudian saksi korban meminjamkan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 nomor PolisiBK 3210 IH warnakuning nomor rangka MH1JB811X8K124730 dan nomormesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di rumah saksi korban yang berada di Jalan Bunga Terompet II A, Perumahan Ros Palace B 11, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan pada saat menjelang lebaran saksi korban meliburkan terdakwa dengan meminjamkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa bawa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 seharusnya terdakwa masuk bekerja namun terdakwa tidak masuk kerja sampai pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 saksi korban mendapat informasi yang mana sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian saksi korban mencari keberadaan terdakwa lalu saksi korban mengetahui keberadaan terdakwa sedang di rumahnya sehingga saksi korban menuju rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban di daerah Medan Tuntungan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi. Kemudian saksi korban membawa terdakwa ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Santy Ertisa Sembiring mengalami kerugian sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Erdiansyah Putra Alias Dian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Santy Ertisa Sembiring di Jalan Bunga Terompet II A, Perumahan Ros Palace B 11, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya menjelang lebaran saksi korban Santy Ertisa Sembiring meliburkan terdakwa dengan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 nomor Polisi BK 3210 IH warna kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730 dan nomor mesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih untuk terdakwa bawa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 seharusnya terdakwa masuk bekerja namun terdakwa tidak masuk kerja sampai pada hari Sabtu tanggal dengan tanggal 29 April 2023 saksi korban mendapat informasi yang mana sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian saksi korban mencari keberadaan terdakwa lalu saksi korban mengetahui keberadaan terdakwa sedang di rumahnya sehingga saksi korban menuju rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi korban menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban di daerah Medan Tuntungan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa untuk bermain judi. Kemudian saksi korban membawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Santy Ertisa Sembiring mengalami kerugian sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Angga Kurniawan**, berjanji menurut agama yang dianutnya di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Erdiansyah Putra Alias Dian;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Santy Ertisa Sembiring yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 nomor PolisiBK 3210 IH warna kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730 dan nomormesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih,;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat menjelang lebaran saksi dengan terdakwa pulang kerja dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dikarenakan saksi korban meminjamkannya untuk terdakwa bawa yang mana terdakwa bekerja di rumah saksi korban sebagai supir dan untuk menunjang pekerjaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi berkunjung ke rumah terdakwa yang berada di Jalan

Halaman5 dari14 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Tuntungan 2 Mulyosejati, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan terdakwa namun saksi hanya diam saja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa di daerah Pasar IV, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

2. Saksi **Santy Ertisa Sembiring**, keterangannya dalam Berita Acara Pendahuluan atas persetujuan Terdakwa di bacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 nomor PolisiBK 3210 IH warna kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730 dan nomor mesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih;

- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di rumah saksi korban yang berada di Jalan Bunga Terompet II A Perumahan Ros Palace B 11, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan pada saat menjelang lebaran saksi korban meminjamkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa bawa dikarenakan terdakwa bekerja di rumah saksi korban sebagai supir dan untuk menunjang pekerjaan terdakwa;

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 seharusnya terdakwa masuk kerja namun terdakwa tidak masuk kerja sampai hari Sabtu tanggal dengan tanggal 29 April 2023 dan saksi korban mendapat informasi mana sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi korban mencari keberadaan terdakwa lalu saksi korban mengetahui keberadaan terdakwa sedang di rumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi korban menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui

Halaman6 dari14 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban di daerah Medan Tuntungan seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya saksi korban membawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Erdiansyah Putra Alias Dian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya terdakwa bekerja di rumah saksi korban Santy Ertisa Sembiring sebagai supir lalu saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, nomor mesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih kepada terdakwa dikarenakan menjelang lebaran untuk terdakwa penggunaan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bermain judi ikan namun kalah kemudian terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa meminta tolong kepada Udin (DPO) agar mencari dimana lokasi menggadaikan sepeda motor.
- Bahw terdakwa dan teman terdakwa bernama Udin pergi ke daerah Kutalimbaru dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan sesampainya di Kutalimbaru menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke lokasi judi ikan namun terdakwa kalah dan uang tersebut telah habis selanjutya terdakwa kembali pulang kerumah.

Halaman7 dari14 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan setelah bertemu, saksi korban menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya menggadaikan sepeda motor saksi korban, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, nomormesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, nomormesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, berdasarkan Persetujuan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Erdiansyah Putra alias Dian dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, Nomor Mesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih untuk dipakai sehari-hari karena Terdakwa bekerja di rumah saksi Santy Ertisa Sembiring;
- Bahwa saksi Santy Ertisa Sembiring mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melalui saksi Angga Kurniawan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat menjelang lebaran saksi Angga Kurniawan dengan terdakwa pulang kerja dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn



terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Santy Ertisa Sembiring tersebut dikarenakan saksi korban meminjamkannya untuk terdakwa bawa sebagai alat transportasi untuk bekerja di rumah saksi korban sebagai supir dan untuk menunjang pekerjaan terdakwa;

- Bahwa hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa dan teman terdakwa bernama Udin pergi ke daerah Kutalimbaru dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan sesampainya di Kutalimbaru menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bermain judi ikan namun kalah kemudian terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa meminta tolong kepada Udin (DPO) agar mencari dimana lokasi menggadaikan sepeda motor.

- Bahwa pada Sabtu tanggal dengan tanggal 29 April 2023 dan saksi Angga Kurniawan (teman kerja terdakwa) mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa yang seharusnya sepeda motor itu dikembalikan kepada saksi korban pada pada hari Rabu tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan bentuk dakwaan tunggal alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama: Melanggar ketentuan Pasal 374 KUH Pidana, Atau:

Dakwaan Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 372 KUH Pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alteranif maka Majelis hakim mempertimbangkan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan 372 KUH Pidana yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1. Unsur "Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum pidana yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan identitas yang jelas sehingga diperiksa, dituntut dan diadli menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Erdiansyah Putra alias Dian dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui nama dan identitasnya tersebut dan ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan terhadapnya Terdakwa dapat menjawab dan memberikan keterangan yang jelas dan lugas di persidangan dan tidak ada orang lain lagi selain terdakwa tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Kurniawan (teman kerja terdakwa) dan saksi Santy Ertina Sembiring (saksi korban), bahwa Terdakwa meminjam untuk dipakai bekerja sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, Nomor Mesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih pada 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat menjelang lebaran disebabkan Terdakwa memang memakai sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari dan terdakwa memang bekerja di rumah saksi korban sebagai supir maka saksi Santy Ertisa Sembiring merasa percaya dan untuk menunjang pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa akan tetapi sepeda motor yang dipinjamkan oleh saksi Santy Ertisa Sembiring kepada Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dan temannya bernama Udin telah menggadaikan sepeda motor tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 27 April 2023 di daerah Kutalimbaru kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sebagian uangnya digunakan oleh Terdakwa bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Santy Ertisa Sembiring secara tanpa izin maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan sifat memiliki atas sepeda motor tersebut karena Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seolah-olah sebagai pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Kurniawan dan Santy Ertisa Sembiring dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Sepeda Motor milik merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, Nomor Mesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih milik saksi Santy Ertisa Sembiring telah dipinjam karena dipakai sehari-hari oleh Terdakwa dan terakhir dipakai oleh Terdakwa pada 20 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat menjelang lebaran karena Terdakwa dan saksi Angga Kuriawan bekerja pada saksi korban Santy Ertisa Sembiring tetapi akhirnya Terdakwa telah menggadaikannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 di daerah Kutalimbaru kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-3 unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena seluruh unsur dakwaan terbukti maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Erdiansyah Putra alias Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang dimaksud Pasal 372 KUH Pidana dalam dakwaan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa atau alasan membenar yang bersifat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Santy Ertisa Sembiring mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUH Pidana dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Erdiansyah Putra Alias Dianterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *penggelapan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, nomormesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 3210 IH warna hitam kuning nomor rangka MH1JB811X8K124730, nomor mesin JB81E1122396 atas nama Ernawaty Br Saragih.
- dikembalikan kepada saksi korban Santy Ertisa Sembiring
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dr. Fahren,S.H., M.Hum.sebagai Hakim Ketua, Nurmiati,S.H. dan Eti Astuti,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S.,SH /Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br. Ginting, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati,S.H.

Dr. Fahren,S.H., M.Hum

Eti Astuti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Sumardy S.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)